

BAB II

PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Positif

Dalam kitab undang-undang hukum perdata, kita tidak menemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawain. Seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga UU hukum perdata pasal 280 sampai 289 tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin, ketentuan tersebut sam sekali tidak sama dengan pengangkatan anak atau adopsi.¹

Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih di fokuskan pada kepentingan calon anak angkat. pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk member kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan ntuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Pengaturan pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan

¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*,(Jakarta : Sinar Grafika, 1995) 31.

motif yang jujur dan kepentingan anak terlindungi. Dalam kata lain bahwa pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) dan juga pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam pasal itu ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian diundangkan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah di amandemen dengan UU No,=. 35 tahun 2014. Pada bab VIII, khususnya pada pasal 39 sampai dengan pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam UU No.23 tahun 2002 itu maka pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak.

Perkembangan pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundangan ini tentu sangat menggembirakan karena sedikit bnayak memberi

kepastian. Perkembangan dalam pengaturan melalui peraturan perundangan ini ditambah dengan beberapa petunjuk mahkamah agung RI melalui sejumlah surat-surat edarannya sejak tahun 1979 telah memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kepastian dan keseragaman aturan pengangkatan anak di Indonesia. Tetapi seperti yang nantiakan kita temui dalam kajian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang ada hingga sekarang, ditambah dengan surat edaran mahkamah agung RI tentang pengangkatan anak, belum menyelesaikan semua segi hukum pengangkatan anak, sehingga untuk bagian-bagian yang belum atau belum cukup diatur itu kita terpaksa harus kembali merujuk dan menerapkan hukum perdata yang berdasarkan golongan penduduk yang dibuat oleh pemerintah colonial belanda pada masa lalu. Meskipun demikian, hal itu belum lagi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul secara menyeluruh.

Pengangkatan anak atau disebut dengan istilah adopsi secara etimologi berasal dari bahasa belanda "*adoptie*" atau *adopt (adoption)* bahasa inggris, yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.² anak angkat menurut kamus hukum adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunya sendiri.³ Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan

² Djatje Rahajoekusumah, *kamus Belanda-Inggris*.(Jakarta: Rineka Cipta, 1980)30.

³ Sudarsono, *kamus hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) 32

diasuh sebagai anaknya sendiri.⁴ Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk menjadi anak kandungnya sendiri, jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung,. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu adopsi di serap kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak menurut terminologi memiliki berbagai macam pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya sebagai berikut :Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adopsi setempat.dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁵

Sedangkan pengangkatan anak yang secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *intr-country adoption* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP pengangkatan anak). Menurut PP No 54 Tahun 2007 pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka 2003). 38

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1982) 149.

ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.⁶

Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian “pengangkatan anak”. UU perlindungan anak hanya merumuskan pengertian anak angkat, dalam pasal 1 butir 9 menjelaskan anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembebasan anak tersebut, ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁷

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang republik Indonesia, No 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang berbunyi: “pengangkatan anak menurut hukum

⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 105.

⁷ Ibid.,106.

adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”

Berdasarkan surat edaran mahkamah agung No 8 tahun 1983, dan PP 54 tahun 2007 menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia atau *Domestic adoption*
 - 1) Pengangkatan anak dengan orang tua laki-laki dan perempuan
 - 2) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
- b. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing atau *inter country adoption*, termasuk kategori ini adalah pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing atau sebaliknya anak warga Negara asing diangkat anak oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya adalah warga neagara asing.

Oleh karena pengangkatan anak di bedakan menjadi beberapa bagian maka syaratnya pula tentu akan berbeda-beda sesuai dengan macam pengangkatan anak yang telah dijabarkan diatas.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya pengangkatan anak subjeknya adalah anak angkat dan orang tua angkat, oleh sebab itu perlu adanya syarat yang harus di penuhi bagi anak angkat agar dapat menjadi anak angkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus.
- e. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- a. Sedangkan syarat bagi calon orang tua angkat, dalam hal ini berlaku bagi pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara Indonesia (*Domestic adoption*).⁸
 - a. Syarat bagi orang tua laki-laki dan perempuan yang masih lengkap atau bukan orang tua tunggal, yaitu :
 - a) Sehat jasmani dan rohani
 - b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
 - c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan

⁸ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana. 2008) 89.

- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
 - f) Tidak merupakan pasangan sejenis
 - g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
 - h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
 - i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
 - j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
 - k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
 - l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
 - m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
- b. Syarat pengangkatan anak bagi calon orang tua tunggal, adalah :

Bagi orang tua angkat tunggal atau tidak memiliki pasangan terdapat syarat-syarat tambahan mengingat pada penjelasan sebelumnya dikatakan jika calon orang tua angkat harus berstatus menikah. Menurut Rusli Pandika dalam bukunya Hukum pengangkatan anak bahwa masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat berstatus tunggal baik karena tidak menikah atau seorang janda/duda, namun hanya terbatas pada pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia saja. Adapun syarat tambahan yang berlaku adalah :

- a) Mendapatkan izin pengangkatan anak dari menteri (sosial), dapat juga izin dari instansi sosial provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh menteri untuk menerbitkan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.⁹
- b) Pengangkatan anak dilakukan melalui lembaga pengasuh anak, dalam hal ini yang dimaksud dengan lembaga pengasuh anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak (pasal 1 butir 15 PP pengangkatan anak). Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung berada di bawah pengasuhan orang tuanya (pengangkatan anak secara langsung).
- b. Syarat pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing atau *inter country adoption*, termasuk kategori ini adalah pengangkatan anak warga Negara Indonesia (WNI) oleh warga Negara asing (WNA) atau sebaliknya anak warga Negara asing (WNA) diangkat anak oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya adalah warga neagara asing (WNA).
- 1). Syarat pengangkatan anak WNI oleh WNA

⁹ Permen Sosial Pengangkatan Anak; Pasal 12

Pengangkatan anak WNI oleh WNA di samping syarat umum tersebut juga harus memenuhi syarat:¹⁰

- a) Calon orang tua telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 tahun.
- b) Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak berusia 18 tahun.
- c) Mendapat izin tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia;
- d) Memperoleh izin dari menteri sosial Indonesia;
- e) Pengangkatan harus melalui lembaga pengasuh sosial;
- f) Apabila anak angkat akan dibawa keluar negeri orang tua angkat harus melaporkan kepada Departemen sosial dan ke perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah di Negara tersebut;
- g) Orang tua angkat harus bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 tahun.

2). Syarat pengangkatan anak WNA oleh WNI

Selain syarat umum yang dijelaskan diatas pengangkatan anak WNA (warga Negara asing) oleh WNI (warga Negara Indonesia) juga harus memenuhi syarat dibawah ini:

¹⁰ PP Pengangkatan Anak; Pasal 14 dan Pasal 17; Permen Sosial Pengangkatan Anak; Pasal 44

- a) Mendapatkan izin tertulis dari pemerintah Negara asal anak yang akan diangkat;
 - b) Memperoleh persetujuan tertulis dari menteri sosial Indonesia;
 - c) Calon anak angkat dan calon orang tua angkat harus berada diwilayah Negara republik Indonesia;
 - d) Pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku di Negara anak angkat itu berasal.
- 3). Syarat pengangkatan anak WNI oleh pasangan yang salah satunya WNA

Disamping syarat-syarat umum yang diuraikan di atas, pengangkatan anak WNI oleh pasangan yang salah satunya WNA juga harus memenuhi syarat tambahan yang berlaku bagi pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya WNA;¹¹

- a) Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen luar negeri melalui perwakilan republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak mencapai usia 18 tahun.
- b) Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon WNA melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia
- c) Memperoleh izin dari menteri Lembaga Pengasuh Anak
- d) Pengangkatan anak harus melalui lembaga pengasuh anak

¹¹ Permen Sosial Pengangkatan Anak; Pasal 38

- e) Dalam anak angkat akan dibawa keluar negeri orang tua angkat harus melaporkan kepada Departemen sosial dan perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah di Negara tersebut;
- f) Orang tua angkat harus bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 tahun.

Setelah telah dijelaskan sebelumnya tentang pengangkatan anak beserta tujuan dan syaratnya, penulis akan membahas mengenai beberapa hal yang sangat penting dalam pengangkatan anak berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia, diantaranya yaitu prosedur pengangkatan anak, administrasi beserta akibat hukum pengangkatan anak :

1. Prosedur Pengangkatan Anak
 - a. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia
 - 1) Permohonan izin diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup
 - b) Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Memenuhi persyaratan seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan diatas

- 2) Tembusan surat permohonan disampaikan kepada Menteri Sosial dan organisasi sosial dimana calon anak angkat berada
 - 3) Kepala Kantor wilayah departemen sosial setempat dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu dengan sebuah tim yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah daerah, kepolisian, kantor wilayah departemen kehakiman, kantor wilayah departemen kesehatan, kantor wilayah departemen agama, dan organisasi sosial
 - 4) Kepala kantor wilayah departemen sosial setempat berdasarkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.
- b. Seterelah mendapatkan izin dari dinas sosial maka langkah selanjutnya adalah mengajukan kepengadilan agama untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan ataupun penolakan terhadap pengajuannya.
2. Administrasi Pengangkatan Anak
- a. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada ketua pengadilan
 - b. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di depan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut.

- c. Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian di daftarkan dalam buku registrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskor biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan
- d. Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mangabulkan permohonan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan) dan juga soal nama.¹²

1. Akibat hukum bagi pengangkatan anak dalam sistem perdata untuk golongan tionghoa

Berdasarkan stbl.1917 No.129 pengangkatan anak dalam sistem hukum perdata untuk golongan tionghoa adalah:

- a. Terhadap anak angkat
 - 1) Lenyapnya hubungan anatara anak angkat dengan orang tua kandungnya beserta keluarga sedarah dan semenda;
 - 2) Anak angkat menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedukan sebagai anak sah, begitu pula dengan dengan

¹² S. Gautama..., hlm 114.

semua anggota keluarga sedarah dan semendadari orang tua angkat;

- 3) Karena statusnya disamakan dengan anak sah dalam keluarga angkatnya maka anak dapat waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Namun sebab anak angkat telah putus hubungan dengan orang tua kandungnya maka dia tidak dapat waris mewaris dengan orang tua kandungnya.
- 4) Anak angkat memperoleh nama keluarga yang lain dari nama keluarga laki-laki atau suami dari anak angkat.

b. Terhadap orang tua angkat

- 1) Dengan pengangkatan anak lahir hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, hubungan tersebut sama dengan hubungan orang tua dengan anak kandungnya
- 2) Oleh karena anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan yang seperti anak dan orang tua yang sah maka orang tua angkat dapat waris mewarisi.

c. Terhadap orang tua asal

- 1) Orang tua asal atau orang tua kandung akan putus hubungan dengan anaknya, begitu pula anak angkat akan putus hubungan dengan saudara sedarah maupun semenda dengan keluarga orang tua kandung

- 2) Orang tua kandung dan anaknya tidak dapat saling waris mewarisi

Sedangkan pengangkatan anak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 yang telah di amandemen dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014, Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, peraturan pemerintah No 54 tahun 2007 dan lain sebagainya. Menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat. Pun sebaliknya hal tersebut pula berlaku mengenai nasab anak. Nasab anak angkat tetap mengikuti orang tua kandung bukan mengikuti orang tua angkat. Sehingga apabila anak yang diangkat perempuan maka yang menjadi walinya tetap ayah kandungnya. Anak angkat pula hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua kandungnya, ayah kandung pula tetap dapat mewarisi dan diwarisi anak kandung. Terhadap hak dan kewajibannya dengan orang tua telah di tetapkan wasiat wajibah. Yaitu wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, wasiat tersebut hanya 1/3 bagian harta yang bersangkutan baik itu orang tua angkat maupun anak angkat.

B. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam

1. Pengertian anak berdasarkan hukum Islam

Istilah Tabanni sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. hal ini juga pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabiannya terhadap Zaid bin Haritsah, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) melainkan diganti dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan hal tersebut didepan kaum quraisy dan berkata : “Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya”. Sikap Rasulullah tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.¹³ Demikian pula pernah dilakukan sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad.

Beberapa waktu setelah Muhammad di utus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tersebut. Sesudah itu turun pula wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Mulai saat itu Zaid bin Muhammad di tukar menjadi Zaid bin

¹³ Nasroen Harus, *Ensiklopedia Hukum Islam*,(Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) 29-30

sendiri. Sedang kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, yaitu tetap menganggap anak angkat sebagai anak angkat atau tidak menyamakan status anak kandung dengan anak angkat maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dapat berubah menjadi dianjurkan.

2. Syarat pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

Islam tidak mengatur secara jelas mengenai syarat dalam pengangkatan anak, akan tetapi dalam perwalian Islam menetapkan syarat menjadi seorang wali anak angkat., adapun syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum. oleh sebab itu anak kecil, orang gila, orang mabuk dan orang dungu tidak bisa ditunjuk sebagai wali.¹⁴
- b. Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya, karena perwalian nonmuslim terhadap muslim adalah tidak sah.
- c. Adil dalam artian *istiqamah* dalam agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya.
- d. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-fikr, 1997) juz VII. 196

diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah, maka tidak sah menjadi wali.¹⁵

3. Akibat hukumnya

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Quran dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan maupun perundang-undangan.¹⁶

Begitu pula terhadap akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, meliputi :

a. Status anak angkat dalam hukum Islam

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak tentunya tidak luput dari yang namanya kejelasan status hubungan anak dengan orang tua, baik orang tuanya kandung maupun orang tua angkatnya. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan status adalah mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. tanggung jawab tersebut yaitu tanggung jawab mengenai biaya kehidupan atau pemeliharaan untuk hidup anak sehari-hari, biaya pendidikan dan

¹⁵ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004) 172.

¹⁶ Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, dalam *Varia Peradilan Tahun XXI No. 52*, MA RI, Jakarta, 2006.

sebaginya. Selain dari pada itu status anak tetap kepada orang tua angkatnya.

- b. Tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.

Adapun nasab berasal dari bahasa arab ”*an-nasab*” yang artinya keturunan, kerabat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain-lain)¹⁷

Penetapan nasab memiliki dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, maka dari itu diharapkan nasab (asal-usul)nya menjadi jelas. Sebab ketidak jelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam sangat melarang menisbatkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Perkawinan merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal-usul (nasab) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya dapat

¹⁷ *Ensiklopedi Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. 1, Jilid 4, 2337.

dinisbatkan kepada orang tuanya jika anak dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan nasab anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil, sebagai akibat dari zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibunya. Adapun sebab anak tidak dinasabkan kepada ayahnya atau laki-laki yang menghamili ibunya yaitu karena hal tersebut tidak terjadi dalam perkawinan yang sah (*al-firasy*).

Dalam perspektif hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal :¹⁸

(1) Melalui perkawinan yang sah

Ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

(2) Nasab melalui perkawinan yang *fasid*

Perkawinan *fasid* adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan atau sebagian. Seperti tidak ada wali (bagi madzhab Hambali wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.

(3) Nasab anak dari perkawinan syubhat

¹⁸ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) 179

Kata *as-syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam suatu peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah dalam wilayah halal dan haram.

Oleh karena tidak termasuk nasab maka dalam hal hubungan mahram anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-qarabah*) karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak

saling mewarisi satu sama lain,¹⁹ akan tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam kompilasi hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat *wajibah* sebagaimana ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya praktik wasiat sudah dikenal jauh sebelum Islam datang, akan tetapi dalam praktiknya belum memiliki aturan yang jelas. Ketika itu setiap orang bebas menyerahkan harta yang dia miliki kepada siapa saja yang dia kehendaki, tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang jelas. Banyak di antara mereka yang menyerahkan harta mereka untuk kejahatan dan kemudharatan. Dalam situasi dan kondisi yang seperti inilah syariat Islam datang dengan membawa seperangkat aturan hukum wasiat yang bertujuan untuk membenahi dan meluruskan praktik wasiat yang pernah ada sebelumnya.²⁰

Secara etimologi kata *al-wasiyyah* berasal dari akar kata *وَصِي*, yang berarti janji seseorang kepada orang lain.²¹ wasiat juga berarti pesan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang

¹⁹ A. Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) jilid I. 29-30

²⁰ Ali Al-Khafif, *Ahkam al-Wasiyah, Buhuts al-Muqaranah*, Tadlammanat Syarh al-Qanun al-Wasiyah al-Wajibah, (Beirut: Ma'had al-Dirasat Al-Arabiyah. 1962) 2.

²¹ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arabi*, (Mesir: Darul Ma'ruf , tth), Jilid VI, Hlm 4853

yang berwasiat masih hidup maupun setelah pewasiat meninggal.²² Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam, yaitu yang bersumber dari Al-Quran, sunnah, ijma' dan dalil aqal. Adapun dasar hukum wasiat yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Sedangkan wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal karena adanya suatu halangan syara'. *Jumhur ulama* berpendapat bahwa wasiat wajibah bersifat tidak wajib, hanya sebatas dianjurkan, dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup.

Adapun jumlah harta wasiat wajibah, menurut ulama fikih yang mewajibkannya adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima, apabila tidak ada pengahalangannya. Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid VI, hlm. 1926

seharusnya diterima oleh *ashbabul furud* secara kewarisan seandainya ia masih hidup . ketentuan tersebut ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kalimat “Al-khair” yang terdapat dalam ayat wasiat Surat al-Baqarah ayat 180.

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan *nasab*. Akibat pengangkatan anak dalam Islam hanyalah tercapitnya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan *nasab*, maka konsekuensi lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan *nasab* maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah diperintahkan mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Rasulullah dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan *nasab*, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anaknya.²³

²³ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam mulia, 2003) 87

Syariat Islam telah mengharamkan tabanni yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal tersebut termasuk dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah :

وَمَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

Artinya : Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya . kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya.(HR.Muslim)²⁴

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan kedalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapatkan kritikan dari Islam karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah bersabda yaitu :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَىٰ لِعَبْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَىٰ قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda,; “tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyimpan sendiri tempatnya dalam api neraka.”(HR. Bukhori Muslim)²⁵

²⁴ Sahih Muslim hadits No 2433

²⁵ Sahih Bukhari hadits No 3246

Islam menekankan larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat sebab hal tersebut berhubungan dengan warisan dan perkawinan. Alasan tersebut merupakan alasan yang sangat logis, sebab jika kita mengatakan anak angkat sebagai anak sendiri yaitu yang lahir dari tetesan darah orang tua. Maka jelas hal tersebut merupakan suatu pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Apabila anak angkat dikatakan tetap dikatakan sebagai anak angkat yang berarti statusnya bukan sebagai anak kandung, tentunya hal tersebut berpengaruh pula terhadap status warisan dan perkawinannya. Maka hal semacam ini tidak dilarang dalam Islam, bahkan Islam menganjurkan dan memperbolehkan.